



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 Maret 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN MANDIRI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN PADA SESI PERTAMA TAHUN 2017 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) pada sesi pertama tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta, diharapkan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh rangkaian mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu PPFM sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu.
2. Melaksanakan mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu PPFM mulai tanggal 16 Januari 2017 dengan rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 5/SE/2017
Tanggal 1 Maret 2017

ALUR PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA SESI PERTAMA TAHUN 2017



Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Saiful Hidayat

Nomor 5/SE/2017
Tanggal 1 Maret 2017

**JADWAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN MANDIRI DATA TERPADU PROGRAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA SESI PERTAMA TAHUN 2017**

1. Tahap pendaftaran baik melalui metode Aktif (oleh Petugas di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan) maupun Pasif (oleh Pejabat Eselon IV di Kelurahan) berlangsung mulai tanggal 16 Januari 2017.
2. Tahap Identifikasi Awal
 - a. Proses Pemadanan Data

Dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2017 oleh masing-masing petugas di Tahap Pendaftaran.
 - b. Proses Skrining Awal

Dilaksanakan oleh Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten pada tanggal 1 Maret 2017 untuk data hasil Tahap Pendaftaran yang telah melalui proses Pemadanan Data sepanjang periode 16 Januari 2017 hingga 28 Februari 2017.
 - c. Proses Pembuatan Daftar Sasaran Sementara

Daftar sasaran sementara dibuat oleh Lurah berdasarkan data hasil Tahap Pendaftaran yang telah melalui proses Pemadanan Data dan Skrining Awal pada tanggal 1 Maret 2017. Daftar Sasaran Sementara tersebut disampaikan oleh Lurah kepada Walikota/Bupati pada tanggal 6 Maret 2017.
 - d. Proses Pembuatan Daftar Sasaran Tetap

Daftar Sasaran Tetap dibuat oleh Walikota/Bupati pada tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Daftar Sasaran Sementara yang diterima dari Lurah pada tanggal 6 Maret 2017 yang akan dikunjungi oleh petugas pada tahap verifikasi rumah tangga.
3. Tahap Verifikasi Rumah Tangga
 - a. Pembentukan dan Pelatihan Tim Pendataan Lapangan
 - 1) Lurah melaksanakan rekrutmen Tim Masyarakat Peduli mulai tanggal 1 Februari 2017.
 - 2) Lurah menyampaikan surat usulan nama-nama anggota Tim Pendataan Lapangan yang terdiri dari unsur aparaturnya dan masyarakat di kelurahan kepada Walikota/Bupati pada tanggal 16 Februari 2017.
 - 3) Walikota/Bupati menetapkan Tim Pendataan Lapangan pada tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Lurah pada tanggal 16 Februari 2017.
 - 4) Pelatihan bagi Pelatih/Training of Trainers (ToT) dan Pelatihan bagi Tim Pendataan Lapangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017.
 - b. Pendataan Lapangan

Proses Pendataan Lapangan dikoordinasikan oleh Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaksanakan oleh Tim Pendataan Lapangan mulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017.
 - c. Penyampaian Hasil Pendataan Lapangan ke Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu PPFM
 - 1) Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyampaikan hasil Pendataan Lapangan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil Pendataan Lapangan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melalui Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2017.
- 3) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan data elektronis hasil Pendataan Lapangan kepada Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu PPFM di tingkat Pemerintah Pusat pada tanggal 28 April 2017.



Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,

[Handwritten Signature]
Bjarot Saiful Hidayat